

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK
(ADOPSI) UNTUK GOLONGAN TIONGHOA
MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA¹
Oleh : Jinie Aprilly Montolalu²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa menurut sistem Hukum Perdata dan bagaimana akibat pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa menurut sistem Hukum Perdata dan aturan hukumnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tata Cara Pengangkatan Anak Untuk Golongan Tionghoa Menurut Sistem Hukum Perdata diatur dalam Stbl.1917 No.129 bahwa yang dapat mengangkat anak adalah seorang laki-laki atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka boleh ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Pasal 6 dan 7 disebutkan bahwa yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Orang yang diangkat harus paling sedikitnya 18 tahun lebih muda dari pada suami dan paling sedikitnya 15 tahun lebih muda dari pada si isteri atau janda yang mengangkatnya. 2. Akibat hukum pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa menurut sistem Hukum Perdata anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan Perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 KUHPperdata.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelian R. Palandeng, SH., MH; Kenny R. Wijaya, SH., MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101165

Kata kunci: Akibat Hukum, Pengangkatan Anak (Adopsi), Golongan Tionghoa, Hukum Perdata.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi masyarakat WNI Keturunan Tionghoa perbuatan pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan karena menurut tradisi seorang anak laki-laki yang akan melanjutkan garis keturunan (*Patrilineal*).³ Hukum adat Tionghoa mengatur bahwa pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak atau sebagai pancingan agar setelah mengangkat anak, diharapkan keluarga tersebut dapat dikaruniai anak.⁴ Anak yang diangkat tersebut diperlakukan sebagai anak sendiri, tidak dirasakan lagi darimana asal anak tersebut, dengan demikian diberi status anak dari orangtua yang mengangkatnya.

Hukum adat Tionghoa juga mengatur bahwa yang seharusnya masuk dalam preferensi pertama anak yang diadopsi adalah keluarga sedarah dari generasi yang tepat dibawah generasi adoptan, seperti anak laki-laki dari seorang saudara laki-laki, kemudian lebih jauh anak laki-laki dari sepupu laki-laki dari paman, karena nantinya anak adopsi dan anak-anak adoptan sendiri akan berada dalam generasi yang sama.⁵

Pengangkatan anak yang semula bertujuan mulia, kemudian pada tahun-tahun terakhir sekarang ini sering sekali terjadi penyimpangannya. Banyak sekali diberitakan terjadinya permasalahan, dari pengangkatan anak secara gelap dan dilakukan diam-diam, yang berpotensi terjadinya tindak pidana penggelapan anak. Hal ini tentunya tidak dibenarkan secara aturan hukum.

Sebagai contoh terjadinya pengangkatan anak secara gelap, baik pengangkatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia sendiri maupun oleh warga Negara asing

³ Isti Sulistyorini, *Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa*, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, hlm. 47-61.

⁴ Academia Edu, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Perkawinan Orang Tionghoa*, 2015, hlm. 1-5.

⁵ Tia Arisanti, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat Tionghoa (Studi Penelitian Masyarakat Tionghoa di Kota Medan)*, Skripsi, FH. USU Medan, 2012, hlm. 3.

(pengangkatan anak internasional). Lebih lanjut setelah lama terjadi, telah dapat diduga hal ini berperan dalam mendorong timbulnya kasus-kasus penjualan bayi”,⁶ atau apa yang di kalangan masyarakat Amerika Serikat dikenal sebagai “*black market adoption*”, yaitu “*illegal placements where money is paid for the child, whether to the natural parents or to an intermediary who arrangers the placement*”.⁷ Contoh lainnya dalam lingkungan kita juga dapat ditemui kejadian dimana seseorang mengangkat anak yang diperolehnya dari rumah bersalin atau puskesmas/rumah sakit, orang atau keluarga yang mengangkat seorang anak membuat akta kelahiran anak tersebut seolah-olah sebagai anak kandungnya. Perbuatan ini tentu terlarang secara hukum dan dapat dituntut karena melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 277 dan Pasal 278 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Adanya pelarangan hukum, bertujuan untuk melindungi anak-anak yang tidak berdosa dari tindakan penyimpangan hukum, seperti penjualan bayi dan lain-lain yang berpotensi merugikan sang anak karena tidak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini tentu menarik untuk di teliti lebih jauh dan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah berupa skripsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah tata cara pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa menurut sistem Hukum Perdata ?
2. Bagaimana akibat pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa menurut sistem Hukum Perdata dan aturan hukumnya ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang akibat pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa menurut sistem hukum perdata dan aturan hukumnya.

PEMBAHASAN

A. Tata Cara Pengangkatan Anak Untuk Golongan Tionghoa Menurut Sistem Hukum Perdata

Ketentuan dalam Stbl. 1917 No. 129 menghendaki agar setiap pengangkatan anak memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat memaksa (*compulsory*), sehingga tidak dipenuhinya persyaratan dimaksud akan mengakibatkan batalnya pengangkatan itu. Ordonansi dalam Stbl. 1917 No. 129 mengatur tentang pengangkatan anak pada Bab II yang berkepal “*Van adoptie*”. Bab II ini terdiri dari 11 pasal, yaitu dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 15.

1. Syarat Pengangkatan Anak

Pertama-tama yang dapat melakukan pengangkatan anak adalah seorang laki-laki yang telah kawin, baik perkawinannya masih berlangsung maupun telah putus (karena perceraian atau kematian). Seorang perempuan yang telah kawin tetapi perkawinannya telah putus karena kematian juga dapat melakukan pengangkatan anak apabila ia tidak melangsungkan perkawinan lagi dengan laki-laki lain setelah kematian suaminya.

Perbedaan dalam melakukan pengangkatan anak antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan ini kiranya dapat dihubungkan dengan kedudukan perempuan dalam perkawinan di bawah sistem hukum kekeluargaan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tampak pada ketentuan dalam Pasal 108 KUH Perdata, di mana perempuan dalam perkawinan tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri (kecuali dalam hal-hal tertentu yang sangat terbatas). Untuk melakukan suatu perbuatan hukum seorang perempuan dalam perkawinan harus mendapat bantuan atau kuasa dari suaminya. Namun ketentuan perbedaan pengangkatan anak antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut ordonansi Stbl. 1917 No. 129 itu harus diragukan berlakunya sehubungan dengan telah adanya persamaan hak dan kedudukan antara laki-laki dan

⁶ Keluhan Ibu Plus Surat-surat Palsu”, Detektif & Romantika 0635, Tahun XI 25 Mei 1979, hlm. 7.

⁷ “Adoption” Encyclopedia America Vol. 1 International Edition, New York, 1977, p. 179.

perempuan atau antara suami dan isteri di bawah Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

2. Sahnya Pengangkatan Anak

Sahnya pengangkatan anak harus dipenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan di dalam Stbl. 1917 No.139, baik persyaratan mengenai pihak yang mengangkat maupun pihak yang akan diangkat. Untuk sebagian besar ketentuan pengangkatan anak yang diatur dalam sebelas pasal pada Stbl. 1917 No. 129 itu memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa (*lex perfecta*). Dari berbagai persyaratan yang ditentukan itu maka pelanggaran membawa akibat perbuatan pengangkatan itu batal demi hukum (*nietig; void*) dan ada pula yang dapat dibatalkan (*vernietigbaar; voidable*).⁸

Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Stbl. 1917 No. 129 menentukan bahwa pengangkatan anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain dengan akta notaris adalah batal demi hukum. Selanjutnya Pasal 15 ayat (3) menentukan bahwa dapat dibatalkan jika pengangkatan itu melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19 dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3). Namun pada akhir bagian ini perlu dikemukakan perkembangan sekitar pengangkatan anak pada golongan Tionghoa. Perkembangan mana terutama dibawa oleh keputusan-keputusan pengadilan (yurisprudensi). Sehubungan dengan terdapatnya ketentuan-ketentuan dalam Stbl. 1917 No. 129 yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi baik dari segi sosial maupun dari segi yuridis kenegaraan pada waktu belakangan ini.

Dimulai dengan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963.P bertanggal 29 Mei 1963 dan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 588/1963.G tertanggal 17 Oktober 1963 oleh hakim. R.A Asikin Kusumah Atmadja, yang dengan cara interpretasi bebas telah mengambil suatu keputusan yang bersejarah bagi praktek hukum.⁹ Putusan itu menetapkan

bahwa sejak waktu itu dalam melakukan pengangkatan anak orang-orang Tionghoa tidak lagi terkait dengan Stbl. 1917 No. 129 terutama dengan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 15, di samping itu mengingat pada waktu itu Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa juga telah lama meninggalkan sifat patrilinealnya dan lebih bercorak parental, sehingga menurut hakim R.A Asikin Kusumah Atmadja, seorang perempuan dapat diangkat sebagai anak. Hakim juga mempertimbangkan bahwa peraturan larangan pengangkatan anak perempuan bagi golongan Tionghoa itu bersumber pada ketentuan dalam Pasal 131 dan Pasal 163 IS, yang mencerminkan politik hukum pemerintah kolonial yaitu politik *divide et impera*, dengan mengadakan penggolongan penduduk dan bersifat diskriminatif. Ketentuan demikian sudah tidak lagi sesuai dengan kedudukan Negara dan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Lebih lanjut dalam Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta ini dipertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri juga berwenang mengambil penetapan tentang pengangkatan anak (sebagai suatu tindakan administratif) dengan tidak mengenyampingkan wewenang yang ada pada instansi lainnya.¹⁰

Pengadilan Negeri Bandung dalam Penetapan No. 32/1970 Comp tanggal 26 Februari 1970 menyatakan bahwa seseorang yang belum menikah, akan tetapi ia adalah seorang yang benar-benar mampu untuk memberikan didikan, pengasuhan yang baik terhadap anak, serta berhasrat penuh untuk melakukan segala sesuatu demi kepentingan si anak maka soal ia belum menikah tidaklah menjadi halangan untuk melakukan pengangkatan anak.

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Untuk Golongan Tionghoa Menurut Sistem Hukum Perdata

Pengangkatan anak membawa akibat-akibat berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, yaitu antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat oleh orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara orang tua angkat dan anak angkat, dengan segala akibat yang timbul karenanya. Terutama akibat

⁸ Rusli Pandika, Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak, Cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 78.

⁹ S. Gautama (Gouwgioksiong), *Loc.Cit.*, hlm. 118.

¹⁰ Rusli Pandika, *Op.Cit.*, hlm. 79.

yang timbul pada orang tua asal, orang tua angkat dan anak angkat itu sendiri.

1. Terhadap Anak Angkat

Pertama-tama pengangkatan anak mengakibatkan lenyapnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua asalnya beserta semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua asalnya itu, namun hapusnya hubungan hukum itu dengan pengecualian, sebagai berikut:¹¹

- a. Mengenai derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilarang untuk melakukan perkawinan
- b. Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekedar hal itu bersandar pada keturunan karena kelahiran
- c. Mengenai perhitungan biaya dan penyanderaan
- d. Mengenai pembuktian dan saksi
- e. Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta otentik

Selanjutnya anak yang diangkat tersebut menjadi anggota keluarga orang tua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah, dengan demikian juga hubungan dengan semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orang tua angkat. Sebagai anak sah, maka anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami isteri yang mengangkatnya, dalam hal yang mengangkat adalah pasangan suami isteri. Jika yang mengangkat itu seorang laki-laki duda, maka ia dianggap lahir dari perkawinan yang telah bubar karena kematian. Jika yang mengangkat adalah seorang janda, maka anak itu dianggap lahir dari perkawinan si janda dengan suaminya yang almarhum itu, namun dengan pengertian bahwa anak itu hanya dapat bertindak sebagai ahli waris dari suaminya apabila pengangkatannya dilakukan dalam tenggang waktu enam bulan sejak suami si janda meninggal atau dalam tenggang waktu enam bulan si janda meminta izin pada pengadilan untuk melakukan pengangkatan anak (menurut ketentuan dalam Pasal 9 Stbl. 1917 No. 129) dan pengangkatan dilakukan dalam tenggang

waktu satu bulan setelah izin itu diperoleh.

2. Terhadap Orang Tua Angkat

Melihat pengangkatan anak, maka lahir hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hubungan itu seperti hubungan antara orang tua dengan anak yang sah, sehingga orang tua angkat mempunyai kekuasaan orang tua terhadap anak angkatnya dan di antara mereka ada hubungan waris mewaris. Orang tua angkat dikemudian hari mempunyai hak alimentasi dari anak angkatnya. Hubungan yang lahir karena pengangkatan anak itu tidak semata-mata hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat saja, melainkan juga hubungan antara anak angkat dengan seluruh anggota keluarga orang tua angkatnya, baik keluarga sedarah maupun keluarga semenda, dengan segala akibatnya.

3. Terhadap Orang Tua Asal

Hubungan antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat menjadi hapus atau putus, dengan segala akibatnya. Artinya bahwa anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua asalnya, begitu pula kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris-mewaris pun terputus (hapus), termasuk hapusnya hak alimentasi orang tua dari anak tersebut.

Ada hal lain yang penting sebagai akibat pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan itu tidak dapat dibatalkan baik karena persetujuan, atau atas kehendak para pihak melainkan karena undang-undang dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) Stbl. 1917 No. 129.

Berdasarkan Stbl. 1917 No. 29 KUH Perdata dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa, maka dari segi ini lembaga pengangkatan anak tidak dikenal, karena KUH Perdata tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Tetapi Stbl. 1917 No. 129 (*Bepalingen voor geheel Nederlandsch Indie Betreffende het Burgerlijk en Handelsrecht van de Chineezzen*) itu, bukan sekedar menentukan berlakunya hukum

¹¹ *Ibid*, hlm. 80.

Perdata golongan Eropa bagi golongan Tionghoa, tetapi dalam Bab II-nya memuat ketentuan khusus tentang pengangkatan anak (*van adoptie*) yang berlaku di kalangan orang-orang Tionghoa.¹²

Setelah Indonesia merdeka ketentuan-ketentuan dalam aturan tentang pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa tersebut banyak yang sudah tidak sesuai dengan dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hukum masyarakat (golongan Tionghoa). Misalnya ketentuan yang melarang pengangkatan anak perempuan, sehingga ketentuan yang bersifat larangan itu dalam praktik telah diterobos oleh yurisprudensi.¹³

Bahkan juga ketentuan yang mensyaratkan orang yang akan mengangkat anak harus sedang dalam ikatan perkawinan atau pernah kawin, telah diterobos oleh praktek.¹⁴ Lepas dari pengaturan pengangkatan anak oleh pemerintah colonial Belanda itu, sesungguhnya pengangkatan anak sebagai lembaga hukum telah dikenal dalam hukum adat orang-orang Tionghoa,¹⁵ sehingga terbitnya peraturan dalam Stbl. 1917 No. 129 dapat dipandang sebagai pemasukan lembaga adat Tionghoa ke dalam suatu bentuk peraturan tertulis di Indonesia.

Terhadap pengangkatan anak dalam sistem hukum Perdata untuk golongan Tionghoa, pertama-tama yang perlu mendapat perhatian kita adalah *Bepalingen voor geheel Nederlandsch-Indie betreffende het burgerlijk en handelsrecht van de Chinezen* (Stbl. 1917 No. 129 jjs Stbl. 1919 No. 81, Stbl. 1924 No. 557 dan Stbl. 1925 No. 92) yang merupakan dasar penting bagi sistem hukum perdata untuk golongan Tionghoa di Indonesia. Dengan peraturan itu hampir seluruh hukum perdata untuk golongan Eropa dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa.

Meskipun dengan peraturan tersebut telah secara luas diatur hukum perdata yang berlaku untuk golongan Tionghoa (yaitu hukum perdata untuk golongan Eropa dengan sedikit

pengecualian), tetapi peraturan itu hanya menetapkan secara limitatif peraturan-peraturan hukum perdata (Barat) mana yang berlaku untuk golongan Tionghoa. Maka menjadi persoalan; peraturan-peraturan manakah yang akan melengkapi peraturan perdata untuk golongan Tionghoa itu? Bagi golongan Tionghoa di Indonesia pada mulanya seperti golongan Timur Asing lain berdasarkan Pasal 131 ayat (2).b IS melalui Pasal 131 ayat (6) IS, Pasal 75 ayat (6) R.R. (*Regeerings Reglement*) baru, sampailah kita pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 75 RR lama yang (seperti halnya golongan Bumiputra) menunjukkan kepada kita bahwa yang berlaku bagi golongan Timur Asing (termasuk golongan Tionghoa) adalah hukum adat mereka. Jika kemudian untuk golongan Tionghoa diterbitkan Stbl. 1917 No. 129, maka hukum adat yang sedianya berlaku golongan Tionghoa tidak lenyap atau terhenti sama sekali berlakunya, karena ia masih diperlukan sebagai pelengkap pada waktu-waktu tertentu.¹⁶ Selanjutnya Soediman menulis bahwa "selain daripada itu beberapa aturan dari hukum adat Tionghoa juga masih dipertahankan dengan mendapat aturan dalam Stbl. 1917 (Stbl. 1924: 557). Hal yang dimaksud itu ialah : (a) Adopsi..."

Dengan demikian, di samping Hukum Perdata Barat yang secara limitatif dinyatakan berlaku untuk golongan Tionghoa, hukum adat golongan Tionghoa ini tetap berlaku sebagai pelengkap, bahkan dua lembaga hukum dalam adat Tionghoa ditetapkan (ditempatkan) di dalam Stbl.1919 No.129, yaitu Lembaga Adopsi dan Kongsu (yang hanya diakui sebagai badan hukum hingga 10 tahun setelah berlakunya Stbl. Tersebut). Bagi lembaga pengangkatan anak (adopsi) adat Tionghoa dengan Stbl.1919 No.129 diteguhkan daya lakunya oleh pemerintah Kolonial Belanda di dalam sistem hukum yang berlaku di Hindia Belanda ketika itu.

Apabila dikaji perihal pengangkatan anak adat golongan Tionghoa, apakah lalu harus mempelajari hukum pengangkatan anak adat di Tiongkok dan apakah harus mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan soal pengangkatan anak dalam hukum adat

¹² Pasal 6 Stbl. 1917 No. 129 menentukan bahwa: "Yang boleh diangkat hanyalah orang Tionghoa..."

¹³ Antara lain dengan Putusan Pengadilan Istimewa Jakarta No. 588/1963.G. bertanggal 17 Oktober 1963.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 32/1970.P.bertanggal 26 Februari 1970.

¹⁵ Paul Thomas Welty, *The Asian, Their Heritage and their Destiny*, 3rd Ed, J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 1970, p. 193

¹⁶ Sudirman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 194.

Tionghoa di Negara mereka? Untuk itu pertama-tama perlu mendapat perhatian bahwa orang-orang Tionghoa (seperti halnya orang-orang Timur Asing lainnya) datang ke Indonesia dengan membawa hukum adat mereka yang tidak tertulis dari negeri mereka (Negara asalnya).

Namun di Indonesia hukum adat yang mereka bawa itu mengalami perkembangan tersendiri dalam pergaulan hidup mereka di Indonesia karena pengaruh lingkungan alam dan sosial Indonesia, lebih lagi pengaruh hukum Barat sebagai akibat aktifnya pemerintah kolonial Belanda dalam mengatur golongan ini, untuk kepentingan politik ekonomi mereka.¹⁷ Yang perlu mendapat perhatian adalah hukum adat mereka yang telah mengalami perkembangan di Indonesia dan bukan adat yang ada di negeri leluhur mereka.¹⁸

Uraian ini tidak bermaksud untuk berurusan dengan hukum (adat) dari orang-orang Tionghoa yang ada di Tiongkok, melainkan orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia atau orang-orang Tionghoa yang tunduk pada hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa bagaimanapun hukum adat golongan tionghoa di Indonesia pada hakekatnya bersumber atau berakar pada umum hukum adat yang ada di Tiongkok, sehingga hukum adat golongan Tionghoa yang telah mengalami perkembangan di Indonesia pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari pandangan hidup orang-orang Tionghoa sendiri. Ini mengingatkan kita pada apa yang dikemukakan oleh Von Savigny, bahwa hukum pada hakekatnya pencerminan dari *volksgeits*, demikianlah juga halnya dengan hukum adat golongan Tionghoa tersebut.

Dengan demikian kita tidak perlu melihat sampai berapa jauh perbedaan-perbedaan antara hukum adat Tionghoa di Indonesia dengan hukum adat yang ada di Negara leluhurnya, karena bukanlah pekerjaan yang mudah, lagi pula memerlukan suatu studi tersendiri. Yang penting adalah meninjau beberapa segi dari kebiasaan atau adat orang-orang Tionghoa yang berhubungan dengan soal pengangkatan anak, keterangan mana kita perlukan guna sekedar memahami latar

belakang dari lembaga pengangkatan anak pada hukum yang berlaku bagi golongan Tionghoa yang kita kenal di Indonesia.

Berbeda dengan tinjauan terhadap latar belakang hukum pengangkatan anak pada sistem hukum yang berlaku bagi golongan Bumiputra, maka tinjauan ini tidak bermaksud secara mendalam, di samping mempertimbangkan tujuan kajian ini, juga terdapat alasan-alasan lain sebagai berikut.¹⁹

- a. Pada waktu ini dapat dikatakan bahwa sebagai akibat dari diberlakukannya hampir seluruh hukum perdata Barat bagi golongan Tionghoa di Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, maka bagi golongan Tionghoa peraturan-peraturan dalam KUH Perdata, KUHD, dan peraturan-peraturan hukum perdata Barat lainnya yang diberlakukan terhadap mereka telah dirasakan sebagai hukum adatnya atau dengan perkataan lain bahwa peraturan-peraturan tersebut telah meresap ke dalam kesadaran hukum mereka dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan nilai-nilai hukum adat negeri leluhur.
- b. Beberapa hal yang masih bertahan dalam adat golongan Tionghoa, seperti (dan terutama) soal nama keluarga (*family name*) yang secara tradisional sangat penting dalam sistem kemasyarakatan yang berbasis Clan, pada waktu ini dengan telah banyak dilakukan pergantian nama dari nama Tionghoa ke nama Indonesia sejak bagian kedua tahun 1960-an, sesuai dengan anjuran Pemerintah Kabinet Ampera yang dituangkan dalam surat keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 127/U/Kep/12/1966 jo Kep.Pres.RI No. 123 Tahun 1968, maka garis dan jejak nama keluarga Tionghoa tersebut menjadi demikian kabur.
- c. Dalam rangka pembaharuan hukum nasional cukuplah bagi kita kalau di samping memperhatikan hukum adat bangsa Indonesia, juga prinsip-prinsip dalam hukum perdata Barat yang sekiranya telah meresap dalam

¹⁷ *Ibid*, hlm. 188.

¹⁸ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Peladjaran Tata Hukum Indonesia*, Universitas Jogyakarta, Jakarta, hlm. 73.

¹⁹ Rusli Pandika, *Op.Cit*, hlm. 68.

pergaulan hidup masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan politik hukum Negara Republik Indonesia, sehingga hukum adat golongan Timur Asing (termasuk hukum adat golongan Tionghoa) yang telah secara mendalam dipengaruhi oleh hukum perdata Barat, tidaklah relevan untuk mendapat perhatian khusus, bahkan dapat diabaikan.

Sistem kekerabatan masyarakat Tiongkok tradisional adalah berdasarkan sistem kekeluargaan yang unilateral-patrilineal. Sehingga ikatan-ikatan kekerabatan berdasarkan *clan* adalah mendapat tempat yang penting didalamnya. Namun selama ribuan tahun keluarga telah merupakan satuan atau unit yang penting dalam masyarakat Tiongkok, sedemikian pentingnya satuan keluarga sehingga *clan* dan Negara dipandang sebagai perluasan keluarga. Jadi keluargalah yang menjadi inti dari *clan* dan Negara. Demikian salah seorang filsuf Tiongkok dari jaman sebelum masehi, yaitu Mencius menyatakan bahwa "*The root of the empire is in the state. The root of the state is in the family*".²⁰

Pengutamaan atau pentingnya keluarga itu juga tercermin dalam kehidupan orang Tionghoa sehari-hari, di mana kepentingan keluarga menjadi ukuran dalam mengadakan pertimbangan dan keputusan. Apa yang bermanfaat dan baik bagi keluarga adalah boleh, sebaliknya segala sesuatu yang merugikan dan buruk bagi keluarga adalah terlarang. Maju dan mundurnya derajat keluarga sangat mempengaruhi derajat individu anggota keluarga itu. Semua tindakan anggota keluarga terhadap masyarakat dan Negara menjadi tanggung jawab keluarga itu.²¹ Sehingga dalam masyarakat Tiongkok tradisional perhatian anggota masyarakat terutama ditujukan kepada keluarga masing-masing lebih daripada perhatian terhadap kesatuan bangsa dan negaranya.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata Cara Pengangkatan Anak Untuk Golongan Tionghoa Menurut Sistem Hukum Perdata diatur dalam Stbl.1917 No.129 bahwa yang dapat mengangkat anak adalah seorang laki-laki atau telah pernah beristri tak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka boleh ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya. Pasal 6 dan 7 disebutkan bahwa yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain. Orang yang diangkat harus paling sedikitnya 18 tahun lebih muda dari pada suami dan paling sedikitnya 15 tahun lebih muda dari pada si isteri atau janda yang mengangkatnya.
2. Akibat hukum pengangkatan anak untuk golongan Tionghoa menurut sistem Hukum Perdata anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan Perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Karena status anak angkat sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya maka dengan demikian pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 857 KUHPerdata.

B. Saran

1. Dalam hal adopsi anak yang akan dilakukan, sebaiknya orang tua kandung anak tersebut, benar-benar mempertimbangkan keputusannya untuk menyetujui atau tidak adopsi yang akan dilakukan, karena adopsi anak membawa konsekuensi hukum berupa pemutusan atau lenyapnya hubungan hukum yang lama, antara orang tua asal dengan anaknya yang diangkat orang lain, dan timbul hubungan hukum baru antara

²⁰ Paul Thomas Welty, *Op.Cit*, hlm. 198.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*, hlm. 190.

orang tua angkat dan anak angkat, dengan segala akibat yang timbul karenanya.

2. Sebaiknya dalam permohonan adopsi anak, calon orang tua angkat hanya bermohon untuk melakukan adopsi terhadap anak tersebut tanpa harus mencantumkan permohonan lain atau permohonan tambahan, karena putusan yang dimintakan pada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.

KEPUSTAKAAN

- Academia Edu, *Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Perkawinan Orang Tionghoa*, 2015.
- Arso Sostroatmodjo, *Hukum Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988.
- Bushar Muhammad, *Hukum Adat 1*, SMFH Universitas Muhammadiyah, Jakarta, 1975.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Harsojo, *Pengantar Anthropologi*, Binacipta, Bandung, 1972.
- Isti Sulistyorini, *Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa*, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.
- J.B.A.F. Mayor Polak, *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1976.
- Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Peladjaran Tata Hukum Indonesia*, Universitas Jogyakarta, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Kwee The Hoay, *Hauw dari Khong Tju*, Swastika, Surakarta, 1962
- Lien Oen Hock, *Catatan Sipil di Indonesia*, Keng Po, Jakarta, 1961.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Paul Thomas Welty, *The Asians: their heritage and their destiny*. J.B. Lippincott Company, Philadelphia, 3 rd. Printing 1970.
- P.J Bouman, *Algemene Maatschappijleer*, Terjemahan Sujono, Pembangunan, Djakarta, 1965.
- Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak, Cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- S. Gautama (Gouwgioksiong), *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid ke Tiga (Bagian Pertama)*, Kinta, Jakarta, 1969.
- Soedjono D, *Pengantar Sosiologi*, Alumni, Bandung, 1973.

- Sudirman Kartohadiprodo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, CV. Pionir Jaya, Bandung, 2000.
- Lie Oen Hock, *Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum. Suatu Pidato Inaugurasi Pemangkuan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam ilmu Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia*, Jakarta, tanggal 19 September 1959.
- M. Hardjono Soedigdomarto, *Berbagai Aspek Klinik Spermatologi*, *Majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia* Vol. 4 No. 3, Juli, 1978.
- Suci Wulansari, *Pengangkatan anak* , <http://forumadopsianak.wordpress.com/2012/04/11/pengangkatan-anak/> , diakses pada tanggal 6 Februari 2018.
- Sugito Harjosukarto, *Anak Dalam Pandangan Orang Tua*, *Cakrawala Tahun XX* No. 6, Desember 1978.
- Tia Arisanti, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat Tionghoa (Studi Penelitian Masyarakat Tionghoa di Kota Medan)*, Skripsi, FH. USU Medan, 2012.